

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PEMILU

2019

KPT KPU KAB SUKABUMI NO. 803/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/V/2019, 92 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 802/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/V/2019 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2019

ABSTRAK :

- bahwa sesuai dengan Berita Acara Nomor 55/PL.01.7-BA/02/KPU-Kab/3202/V/2019 tentang Perbaikan Data pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Model DB1-PPWP, DB1-DPR, DB1-DPD, DB1-DPRD Provinsi, DB1-DPRD Kab/Kota) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 802/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 tanggal 3 Mei 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :

- 1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Sukabumi dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi;**
- 2. Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi untuk setiap Daerah Pemilihan.**

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 10 Mei 2019.
- Lampiran 89 halaman.